

ANALISA HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 (PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 314/PHPU-XXIII/2025 TERTANGGAL 30 APRIL 2024)

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah menjadi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHPU.BUP-XIX/2021.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025.

B. Gambaran Umum

Mahkamah Konstitusi (MK) mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Buru Tahun 2024.

Adapun Petitem Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 57 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor: 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 tertanggal 8 April 2025, sepanjang hasil Pemungutan Suara

Ulang di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dan hasil Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea;

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata;
4. Menyatakan batal dan tidak sah hasil Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara Daftar Hadir Pemilih dengan jumlah surat suara yang digunakan;
5. Menyatakan suara yang benar menurut Pemohon setelah dikurangi hasil perolehan suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Daniel Rigan – dr. Harjo Udanto Abukasim	20.782 + Hasil PSU TPS 02 desa Debowae
2	Ikram Umasugi, S.E. – Sudarmo, S.P., M.Si.	22.284 + Hasil PSU TPS 02 desa Debowae
3	Abd Azis Hentihu, S.E. – Gadis Siti Nadia Umasugi	12.426 + Hasil PSU TPS 02 desa Debowae
4	Amus Besan, S.H. – Hamsah Buton	22.291 + Hasil PSU TPS 02 desa Debowae

Ditambah dengan hasil pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata;

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Adapun Amar Putusan adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*);
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

C. Posisi Kasus

Pada tanggal 05 April 2025, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PHPU.BUP XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 Termohon telah melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dan Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea.

Perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon pada masing-masing Pasangan Calon sebagaimana yang

terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 57 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	TPS 02	TPS 19
1	Muhammad Daniel Rigan - dr. Harjo Udanto Abukasim	2	157
2	Ikram Umasugi, S.E – Sudarmo, S.P., M.Si.	239	124
3	Abd Azis Hentihu, S.E – Gadis Siti Nadia Umasugi	0	68
4	Amus Besan, S.H – Hamsah Buton	272	55

Perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dan hasil Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea merupakan hasil dari proses yang penuh dengan pelanggaran yang telah merugikan Pemohon dan Pelaksananya tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PHPU.BUP/XXIII/2025. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Debowae pada tahap sosialisasi dan pembagian form C pemberitahuan kepada Pemilih, Termohon telah melibatkan aparat keamanan yang prosesnya telah merugikan Pemohon, dimana terdapat bentuk keberpihakan dalam pembagian form C Pemberitahuan yang merugikan Pemohon. Banyak pemilih yang merupakan pendukung Pemohon tidak mendapatkan dan atau diberikan form C Pemberitahuan. Keterlibatan aparat keamanan dalam proses Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Debowae telah melampaui kewenangannya dan telah mengambil alih tugas Termohon dengan melakukan verifikasi dan pencocokan data pemilih terhadap pemilih yang akan melakukan dan menggunakan hak pilih pada saat Pemungutan suara ulang yang mana seharusnya menjadi tugas penyelenggara *in casu* Termohon sebagaimana di atur dalam Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024.

Pemilih yang Namanya terdapat dalam DPT, namun tidak memiliki form C pemberitahuan tidak diperbolehkan masuk kedalam TPS untuk memilih dan pemilih sebelum masuk TPS terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh aparat keamanan (seharusnya menjadi tugas dan kewenangan Termohon selaku penyelenggara) dengan mencocokkan data NIK yang tertera pada form C pemberitahuan dengan NIK pada KTP. Apabila didapati NIK yang tidak sama maka pemilih dimaksud tidak diperbolehkan oleh aparat keamanan masuk ke dalam Lokasi TPS 02 Desa Debowae untuk menggunakan hak pilih.

Proses pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara pada TPS 19 Desa Namlea, yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PHPU.BUP/XXIII/2025 karena Penghitungan Ulang Surat Suara dilakukan Termohon tidak mencocokkan jumlah surat suara yang digunakan dengan seluruh dokumen dan data terkait pemilih pada TPS 19 Desa Namlea, yang ada dalam kotak suara (sebagai mahkota pemilu).

Tidak dilakukannya pencocokan antara jumlah surat suara dengan data pemilih dalam daftar hadir seluruh pemilih yang terdapat dalam kotak suara pada proses Penghitungan

Ulang Surat Suara pada TPS 19 Desa Namlea oleh Termohon sehingga terdapat jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 406 surat suara yang tidak sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih yang terdapat dalam daftar hadir pemilih yaitu sebanyak 271 pemilih, serta adanya penambahan 1 pemilih laki-laki atas nama pemilih Walid Azis selaku Ketua KPU Kabupaten Buru yang pada tanggal 27 November 2024 telah menggunakan hak pilihnya pada TPS 21 Desa Namlea.

Atas kejadian ini Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK) tanggal 7 April 2025 serta guna memperkuat catatan kejadian khusus dan keberatan *a quo*, hal tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Buru sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 002/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025 tanggal 9 April 2025.

Hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Debowae Kecamatan Waelata, Pemohon memperoleh suara terbanyak akan tetapi dengan mengingat proses Pemungutan Suara Ulang tidak terlaksana dengan benar dan profesional, maka patut dan beralasan hukum Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon agar melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Tahun 2024 di TPS 2 Desa Debowae Kecamatan Waelata.

Proses Pemungutan Suara Ulang pada TPS 02 Desa Debowae yang dilakukan oleh Termohon secara tidak benar dan sarat akan pelanggaran yaitu banyaknya pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 02 Desa Debowae yang tidak menerima form C pemberitahuan dan pelaksanaan pembagian Form C Pemberitahuan oleh Termohon kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 02 Desa Debowae dengan melibatkan aparat keamanan yang telah mempengaruhi pemilih, pembagian form C Pemberitahuan oleh Termohon dengan adanya kesalahan dalam penulisan NIK pada form C Pemberitahuan sehingga tidak sama dengan NIK KTP pemilih dan berakibat pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan adanya keterlibatan aparat keamanan yang melakukan tindakan pemeriksaan validasi data pemilih yang merupakan tugas dan kewenangan Termohon selaku penyelenggara serta adanya pemilih atas nama SAEMAN yang tidak terdaftar dalam DPT TPS 02 Desa Debowae dan juga tidak menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024, akan tetapi dapat menggunakan hak pilihnya pada saat Pemungutan Suara Ulang tanggal 5 April 2025, sehingga tidak dapat diartikan lain pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 02 Desa Debowae oleh Termohon adalah cacat dan tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PHPU.BUP/XXIII/2025, oleh karenanya patut dan beralasan hukum Pemohon Memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal dan tidak sah hasil Pemungutan Suara Ulang pada TPS 02 Desa Debowae Kecamatan Waelata dan memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Debowae Kecamatan Waelata.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota?
2. Bagaimana tindakan Sentra Gakkumdu dalam *in casu*?

E. Landasan Teori

1. Asas Keadilan

Prinsip dasar yang menekankan pada perlakuan yang proporsional, seimbang, dan sesuai dengan hak setiap orang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum dan pemerintahan. Dalam konteks hukum, asas keadilan menuntut agar setiap individu diperlakukan secara setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi, serta mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil

Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil) adalah prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Asas ini menjamin bahwa pemilu dilaksanakan secara demokratis dan sesuai dengan kehendak rakyat.

F. Analisa Hukum

1. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi yang Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur*) Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formil Permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

- Bahwa menurut Termohon, pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan antara lain sebagai berikut [3.8]:
 - a. Terdapat posita dan petitum yang tidak berkesesuaian. Pemohon tidak pernah menguraikan argumentasi hukum yang merujuk pada fakta-fakta yang menyebabkan perolehan suara di TPS 19 Desa Namlea harus tidak diikutsertakan dalam penghitungan perolehan suara tahap akhir;
 - b. Pada Petitum angka 5, Pemohon meminta perolehan suaranya ditambah dengan 2 (dua) kali hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Desa Debowae, di mana suara Pemohon sebanyak 22.291 sudah termasuk perolehan suara Pemohon dari TPS 2 Desa Debowae sebanyak 272 suara;
 - c. Petitum Pemohon menuntut perolehan suara dengan menggantungkan kepada hasil PSU TPS 2 Desa Debowae yang bahkan belum diputuskan oleh Mahkamah.

- Bahwa sementara itu menurut Pihak Terkait, pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum. Selain itu, dalam posita, Pemohon tidak menyebutkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di TPS 2 Desa Debowae, namun pada petitum Pemohon meminta menetapkan perolehan suara hasil PSU di TPS 2 Desa Debowae dengan perolehan suara sah yang tidak dilakukan PSU, serta meniadakan hasil Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) di TPS 19 Desa Namlea.
- Bahwa Mahkamah untuk membuktikan dalil pokok permohonan Pemohon, maka Pemohon harus dapat menguraikan uraian pokok permohonan dengan jelas mengenai perselisihan hasil suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, termasuk dalam kejelasan petitum permohonan sebagai dasar dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi **[3.9.1]**.
- Bahwa ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi:

“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

 - a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan*
 - b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”*
- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon pada pokoknya **meminta pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Buru Nomor 57 Tahun 2025, khususnya terkait hasil perolehan suara di TPS 2 Desa Debowae Kecamatan Waelata dan TPS 19 Desa Namlea Kecamatan Namlea.**
- Bahwa dalam petitum angka 4, Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal dan tidak sah hasil PUSS pada TPS19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea. Namun, permohonan pembatalan hasil perolehan suara pada TPS 19 Desa Namlea, Kecamatan Namlea tanpa disertai petitum lainnya berupa tindak lanjut terhadap perolehan suara pada TPS dimaksud, baik berupa PSU ataupun PUSS. **Petitum yang demikian memiliki konsekuensi hukum berupa hilangnya suara pemilih pada TPS dimaksud.** Padahal, hak untuk memilih (*right to vote*) merupakan hak konstitusional warga negara yang dilindungi dan dijamin oleh UUD NRI Tahun

1945 melalui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [3.9.3].

- Bahwa petitum angka 5, **terdapat pengulangan (*redundant*) berupa permohonan untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon** sebagaimana uraian pada tabel, yaitu penjumlahan perolehan suara masing-masing pasangan calon dengan “Hasil PSU TPS 02 Desa Debowae” serta diikuti pula dengan uraian “Ditambah dengan hasil pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata” setelah tabel tersebut. Rumusan petitum demikian menyebabkan Mahkamah sulit untuk memahami apa yang sesungguhnya menjadi permohonan Pemohon, apakah penambahan terhadap hasil PSU pada TPS 02 Desa Debowae, Kecamatan Waelata dilakukan sebanyak 1 (satu) kali atau sebanyak 2 (dua) kali. Andapun penjumlahan tersebut hanya dilakukan 1 (satu) kali, namun setelah Mahkamah mencermati angka-angka perolehan suara pada tabel dimaksud, Mahkamah menemukan angka-angka tersebut telah mengikutsertakan hasil PSU TPS 2 Desa Debowae, Kecamatan Waelata. Sehingga, **jika Mahkamah mengabulkan petitum permohonan demikian, maka perolehan suara pada TPS 2 Desa Debowae akan dihitung sebanyak 2 (dua) kali atau dihitung ganda [3.9.3].**
- Bahwa rincian petitum angka 5 dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muhammad Daniel Rigan – dr. Harjo Udanto Abukasim	20.782 + Hasil PSU TPS 02 desa Debowae
2	Ikram Umasugi, S.E. – Sudarmo, S.P., M.Si.	22.284 + Hasil PSU TPS 02 desa Debowae
3	Abd Azis Hentihu, S.E. – Gadis Siti Nadia Umasugi	12.426 + Hasil PSU TPS 02 desa Debowae
4	Amus Besan, S.H. – Hamsah Buton	22.291 + Hasil PSU TPS 02 desa Debowae

- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, telah ternyata **jika Mahkamah mengabulkan petitum dimaksud, akan menimbulkan konsekuensi hukum hilangnya suara pemilih dan dihitungnya suara pemilih sebanyak 2 (dua) kali. Hal demikian justru akan menimbulkan pertentangan dengan prinsip utama dalam pemilihan umum yaitu satu orang, satu suara, satu nilai (*one person, one vote, one value*). Oleh karenanya, petitum yang demikian menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur*) [3.9.3].**
- Bahwa dalam pertimbangan hukum, **Mahkamah menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota [3.10].**

- Bahwa ketentuan Pasal 8 Ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang berbunyi:
“Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, antara lain memuat: uraian yang jelas mengenai, antara lain: alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”
- Bahwa ketentuan Pasal 8 Ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang berbunyi:
“Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, antara lain memuat: uraian yang jelas mengenai, antara lain: hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- Dengan demikian, **tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*)**. Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

2. Tindakan Sentra Gakkumdu dalam *In Casu*

Bahwa Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu) memuat aturan tentang pola hubungan dan tata kerja dalam penanganan tindak pidana pemilihan, antara lain sebagai berikut:

a. Penerimaan Laporan

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

- (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menerima Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan;*
- (2) *Dalam menerima Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat didampingi dan dibantu oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam sentra penegakkan hukum terpadu.*

Bahwa **Bawaslu Kabupaten Buru telah menerima beberapa Laporan terkait Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang diberikan oleh Pemohon** dalam hal

ini adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buru tahun 2024, nomor urut 4 (empat) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Walid Aziz, SE (Ketua KPU Kabupaten Buru) atau Terlapor telah menghilangkan hak pilih.

Berikut ini beberapa Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, yaitu:

1. **Formulir Laporan Nomor: 003/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025;**
2. **Formulir Laporan Nomor: 004/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025;**
3. **Formulir Laporan Nomor: 005/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025;**
4. **Formulir Laporan Nomor: 006/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025;**
5. **Formulir Laporan Nomor: 007/PL/PB/Kab/31.03/IV/2025;**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru telah menerima beberapa Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan oleh Pemohon sesuai dengan Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

b. Pembahasan Pertama

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1), (2), (4), (5), dan (6) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

- (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan membuat kajian awal sesuai dengan Formulir Model A.4 terhadap Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak Laporan disampaikan;*
- (2) *Kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti:*
 - a. *keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel Laporan; dan*
 - b. *jenis dugaan pelanggaran.*
- (3) *Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:*
 - i. *nama dan alamat Pelapor;*
 - ii. *pihak terlapor; dan*
 - iii. *waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran.*
- (4) *Syarat materiel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:*
 - a. *waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan;*
 - b. *uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan; dan*
 - c. *bukti.*
- (5) *Laporan yang telah memenuhi syarat dicatatkan dalam buku registrasi Laporan dan diberi nomor Laporan.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang

Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

“Hasil kajian awal berupa kesimpulan:

- a. Laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Pemilihan; atau*
- b. Laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu, yang berbunyi:

- (1) Pengawas Pemilihan, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal laporan/temuan diterima oleh Pengawas Pemilihan melakukan pembahasan pertama;*
- (2) Pembahasan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menemukan peristiwa pidana Pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta selanjutnya menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan/ditemukan untuk ditindaklanjuti dalam proses kajian pelanggaran Pemilihan oleh Pengawas Pemilihan dan Penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan;*
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu di setiap tingkatan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;*
- (4) Hasil Pembahasan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilihan, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan, dan Jaksa.*

Bahwa setelah terpenuhinya syarat formil dan syarat materil, Sentra Gakkumdu Kabupaten Buru telah melakukan pembahasan pertama yang dituangkan dalam berita acara tanggal 10 April 2025 sebagai berikut:

- 1. Berita Acara Nomor: 03/BA/SG/Kab/31.03/IV/2025;**
- 2. Berita Acara Nomor: 04/BA/SG/Kab/31.03/IV/2025;**
- 3. Berita Acara Nomor: 05/BA/SG/Kab/31.03/IV/2025;**
- 4. Berita Acara Nomor: 06/BA/SG/Kab/31.03/IV/2025; dan**
- 5. Berita Acara Nomor: 07/BA/SG/Kab/31.03/IV/2025.**

Bahwa pendapat Bawaslu Kabupaten Buru, Kepolisian Resort Buru dan Kejaksaan Negeri Buru menerangkan bahwa **perlu dilakukannya klarifikasi** terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi dan Pihak Terkait guna membuktikan unsur Pasal 178 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

c. Kajian Pelanggaran Pemilihan

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu, yang berbunyi:

- (1) *Pengawas Pemilihan melakukan kajian pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada ayat (2);*
- (2) *Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilihan dapat mengundang Pelapor, Terlapor, Saksi, dan/atau Ahli untuk dimintakan keterangan dan/atau klarifikasi.*

Bahwa terhadap ke-5 (lima) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan tersebut **Bawaslu Kabupaten Buru, Kepolisian Resort Buru dan Kejaksaan Negeri Buru telah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi dan Pihak Terkait.**

d. Pembahasan Kedua

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu, yang berbunyi:

- (1) *Pengawas Pemilihan, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan kedua paling lambat 5 (lima) hari sejak Laporan/Temuan diterima oleh Pengawas Pemilihan;*
- (2) *Pembahasan kedua dilakukan untuk menentukan laporan/temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apakah merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan atau bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan dengan didukung minimal 2 (dua) alat bukti.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu, yang berbunyi:

“(1) Hasil Pembahasan kedua, kajian dan Laporan Hasil Penyelidikan menjadi dasar Pengawas Pemilihan memutuskan dalam rapat pleno; dan (4) Dalam hal rapat pleno memutuskan dugaan pelanggaran Pemilihan ditingkatkan ke tahap Penyidikan, Pengawas Pemilihan meneruskan laporan/temuan kepada Penyidik Polri dan menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan Penyidikan yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu atau Ketua Bawaslu Provinsi atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota”

Sentra Gakkumdu Kabupaten Buru melakukan Pembahasan Kedua pada tanggal 13 April 2025 dengan Berita Acara sebagai berikut:

- 1. Berita Acara Nomor 10/BA/SG/Kab/31.03/ IV/2025;**
- 2. Berita Acara Nomor 011/BA/SG/Kab/31.03/ IV/2025;**
- 3. Berita Acara Nomor 012/BA/SG/Kab/31.03/ IV/2025;**
- 4. Berita Acara Nomor 013/BA/SG/Kab/31.03/ IV/2025; dan**
- 5. Berita Acara Nomor 014/BA/SG/Kab/31.03/ IV/2025;**

Bahwa pendapat Bawaslu Kabupaten Buru, Kepolisian Resort Buru dan Kejaksaan Negeri Buru berdasarkan hasil klarifikasi terhadap ke-5 (lima) Laporan

tersebut, **berkesimpulan Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan tidak memenuhi unsur Pasal 178 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.** Sehingga, laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Hayrudin Kalidupa, SH dan terlapor atas nama Walid Azis, SE (Ketua KPU Kabupaten Buru) **tidak terbukti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.**

G. Kesimpulan

Berdasarkan *in casu*, untuk pengajuan permohonan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi harus merumuskan petitum secara jelas dan komprehensif, sehingga bukan hanya menuntut pembatalan tetapi juga memberikan solusi seperti pemungutan suara ulang. Selain petitum, Pemohon harus memastikan posita berkaitan langsung dengan petitum yang didukung dengan bukti yang relevan. Pemohon juga menghindari *redundant* agar tidak menimbulkan kerancuan dan/atau kebingungan, serta mempelajari preseden dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu sesuai dengan kasus yang akan disengketakan.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak mencantumkan kritik terhadap Sentra Gakkumdu Kabupaten Buru. Sentra Gakkumdu Kabupaten Buru telah melaksanakan tugasnya secara prosedural sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,
Anggota
Bawaslu Kabupaten Belitung Timur
ttd

Ihsan Jaya, S.Sos.I

Manggar, 14 Agustus 2025
Pembuat,
Staf Subbagian P3SPH
Bawaslu Kabupeten Belitung Timur
1. **Syeila Rahmadani, S.H.**
2. **Sofie Ananda, S.H.**